CAVR DI TIMOR-LESTE

1. Kata Pengatar

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas undangan dari Panitia Penyelenggara seminar mengenai "Percepatan Pembentukan KKR Aceh dalam Upaya Memberikan Keadilan Bagi Korban dan Memantapkan Perdamaian di Aceh". Pada seminar ini saya diminta untuk berbicara sedikit sekitar " CAVR di Timor Leste".

Mungkin di antara para peserta pasti ada yang bertanya-tanya "apa sih CAVR "? supaya tidak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu maka sebaiknya terlebih dahulu saya akan menjelaskannya, apa itu CAVR?

CAVR ádalah singkatan dari "Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao" atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu "Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonciliasi (KPKR)".

2. Latar Belakang

Perjuangan Timor-Leste untuk merebut kebebasan dan masa depan sebagai Bangsa yang mendeka mencapai titik yang menentukan pada tahun 1999. Setelah ratusan tahun di bawah Kolonialis Portugis dan 24 tahun pendudukan militer Indonesia.

Penindasan pada masa Kolonialis yang panjang dan kekerasan mengemparkan sepenjang masa pendudukan militer berdampak pada kampanye akhir kekerasan terhadap rakyat Timor-Leste pada bulan September dan Oktober 1999 yang meninggalkan keadaan porak-poranda hampir di seluruh Timor Leste setelah jajak pendapat yang dimenangkan oleh pro-kemerdekaan.

Pada akhir 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengerimkan satu Komisi Penyelidikan Internacional untuk melakukan investigasi pada pelangaram Hak Asasi Manusia 1999 dan Komisi menemukan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan secara luas dan sistimatik maka Komisi merekomendasikan bahwa para pihak-pihak yang ber-tanggung jawab haruslah dimintai pertanggung-jawaban. Komisi juga merekomendasikan sebuah Mahkama Internacional untuk mengadili para pelaku-pelaku kejahatan pada tahun 1999.

Menangapi hal ini Pemerintah Indonesia juga membentuk sebuah tim investigasi yang dinamakan KPP-HAM untuk melakukan investigasi tentang pelangaran HAM yang terjadi di Timor Leste. KPP-HAM Indonesia juga menyimpulkan

bahwa telah terjadi kejahatan melawan kemanusiaan di Timor Leste paska jajak pendapat tahun 1999.

Aktivitas Hak Asasi Timor-Leste juga menyedari bahwa dampak dari konflik pada masyarakat Timor-Leste tidak terbatas pada kejadian-kejadian 1999 tetapi tahun-tahun sebelumnya juga telah terjadi banyak kejahatan-kejahatan, oleh karena itu perlu mencari langkah-langkah lain untuk proses penyelesaiannya.

3. Pembentukan CAVR

Pada tanggal 7 Maret 2000, konferensi Comissao Politica Nacional (CPN) Conselho Nacional da Resistencia Timorence (CNRT) memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Rekonsiliasi di Timor-Leste. Komisi yang dimaksud dibentuk untuk memfasilitasi semua proses Rekonsiliasi baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar Timor-Leste. Kemudian Komisi Rekonsiliasi ini dibentuk dan berada dibawah CNRT pimpinan Kay Rala Xanana Gusmao (Presiden Timor-Leste sekarang).

Pada bulan Juni 2000, Komisi ini menyelengarakan sebuah lokarya di Dili. Lokarya ini didukung oleh Universitas Uppsala, Swedia dan dihadiri oleh wakilwakil dari berbagai organisasi Nasional maupun Internacional anatar lain; Unit HAM UNTAET, NGO's, Assosiasi Tahanan Politik, wakil-wakil Partai Politik dan wakil Gereja Katholik. Pada lokarya inilah mulai memunculkan gagasan tentang pendirian sebuah " Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi " di Timor-Leste. Gagasan ini yang kemudian dibawa ke Kongres Nasional CNRT (payung organisasi pro kemerdekaan) pada bulan Agustus 2000. Salah satu hasil keputusan dalam Kongres ini adalah menerima dan mengesahkan gagasan mengenai pembentukan " Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi " serta menetapkan satu Panitia pengarah untuk melakukan konsultasi secara luas mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste. Pada bulan Juli 2001 Administrator Transisi PBB menyetujui segulasi UNTAET No.10/2001 yang merupakan Dasar Hukum pendirian CAVR. Inilah proses awal pembentukan CAVR di Timor Leste.

4. Mandat CAVR

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrador Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1272 tanggal 25 Oktober 1999, dan mengingat Regulasi UNTAET No. 1/1999 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosa'e (selanjutnya disebut Regulasi UNTAET No.1/1999).

Pada bulan Juli 2001 Administrator Transisi PBB menyetujui regulasi UNTAET No.10/2001 yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Dasar RDTL, pasal 162. ay 1 dan 2 merupakan Dasar Hukum pendirian CAVR. Bedasarkan Regulasi ini CAVR diberikan tiga mandat.

1. Pencarian Kebenaran

Dalam menjalankan tugas untuk mencari Kebenaran tentang pelanggaran Hak2 Asasi Manusia yang dilakukan oleh berbagai pihak selama periode konflik politik di Timor-Leste (25 April 1974 – 25 Oktober 1999). Dengan pencarian kebenaran diharapkan bahwa apa yang terjadi di masa lalu bisa diketahui dengan jelas. Hal ini menjadi landasan yang kuat untuk melangkah maju , hanya setelah pengungkapan kebenaran dan mengakui apa yang terjadi di masa lalu untuk menjadi sebuah " **peringanatan** " agar tidak akan terulang di masa yang akan datang. Komisi melakukan pencarian kebenaran melalui tiga kegiatan utama, yaitu sebagai berikut:

- (i) Pengambilan pernyataan, CAVR memberikan kesempatan kepada semua korban, keluarga korban dan para saksi untuk secara bebas memberikan pernyataan tentang pelangaran yang dialami oleh mereka selama periode konflik. Semua pernyataan mereka akan dikumpulkan oleh staff pencarian kebenaran selama masa operasional di lapangan.
- (ii) Penelitian CAVR, tim pencari kebenaran Komisi juga melakukan wawancara dengan pelaku, korban, keluarga korban dan saksi serta mengunjungi berbagai tempat kejadian pelangaran. Penelitian-penelitian ini juga dipusatkan pada berbagai tema seperti: (a). Tahanan Politik dan Penyiksaan (b). Perempuan dalam konflik (c). Pemindahan Paksa dan Kelaparan (d). Pembantaian masal dan Pembunuhan di Luar Hukum (e). Anak-Anak dalam konflik (f). Konflik Internal (1974-1976) (g). Aktor-aktor Internacional (h). (i) Angka Kematian selama konflik (j). Struktur Fretelin/Falintil (k). Struktur Militar Indonesia dan (l). Penghilangan paksa dan pembunuhan sewenang-wenang.
- (iii) Audencia Publik/ Dengar Pendapat, untuk tema-tema penting seperti disebutkan dia atas, CAVR menyelengarakan acara dengar pendapat secara terbuka, selain sebagai salah satu metode untuk pengungkapan kebenaran juga sebagai pemulihan korban lewat pengungkapan kebenaran secara Publik tentang penderitaan yang mereka alami, kesempatan ini juga sering dipakai sebagai pendidikan Publik tentang Hak Asasi Manusia.

Selain tiga metode yang disebutkan di atas ada juga beberapa metode lain seperti,(a). Submisi, (b). Sensus batu nisan (c). Profil komunitas dan lain-lain.

2. Proses Rekonsiliasi Comunitas

Dalam rangka penerimaan dan reintegrasi orang-orang (pelaku) dalam komunitasnya, Komisi dapat memfasilitasi Proses Rekonsiliasi Comunitas (PRK) berkaitan dengan tindak pidana atau non-pidana yang dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara 25 April 1974 dan 25 Oktober 1999 yang diangap patut oleh Komisi sesuai dengan (bagian 24, tetang prosedur PRK).

3. Laporan dan Rekomendasi

Setelah selesai mandat, Komisi menyusun laporan akhir berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan oleh Komisi. Laporan akhir ini merangkum semua temuan Komisi, analisis data dan membuat rekomendasi-rekomendasi berkaiatan dengan perubahan hukum, politik, administratif dan tindakan lainnya yang harus diambil untuk mencapai tujuan Komisi terutama untuk mencegah terulangnya pelangaran HAM dan menangapi pada kebutuhan korban pelangaran HAM.

4. Kesimpulan

CAVR didirikan setelah melewati sebuah konsultasi secara luas kepada masyarakat baik yang ada di dalam maupun di luar Timor Leste. Tim konsultasi terdiri dari berbagai golongan masyarakat, LSM nasional maupun Internacional, Gereja dan melibatkan wakil-wakil dari dua kelompok terbesar di Timor Leste yaitu pro kemerdekaan dan pro otonami yang telah kembali ke Timor Leste setelah kemerdekaan. Orang-orang yang memimpin Komisi ini adalah tujuh orang Komisaris Nasional yang mewakili berbagai organisasi di Timor Leste, termasuk satu orang yang mewakili kelompok pro Otonomi. Ada 29 Komisaris Regional yang dipilih berdasarkan usulan dari masyarakat, mereka-lah yang memimpin Komisi CAVR di tingkat Reginal dan local. Dan hampir 500 orang staff nasional maupun internacional yang bekerja pada Komisi CAVR mulai dari tingkat Nasional, Regional dan local.

Mendirikan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada masa pazca konflik adalah Sangat penting, apalagi konflik politik yang berlangsung selama bertahun-tahun pasti meninggalkan berbagai luka lama yang cukup dalam dan sulit terobati selama pada masa-masa awal pazcah konflik.

Sebuah Komisi Kebenaran Renkonsiliasi Sangat penting peranannya pada masamasa transisi. Kebanyakan negara-negara pazcah konflik hampir di seluruh dunia memilih Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu dan juga metode ini menjadi salah satu alternatif pendidikan HAM dan pemulihan korban. Walaupun hanya beberapa Komisi yang cukup terkenal dan menjadi model bagi rekonsiliasi dari sekian Komisi Kebenaran yang telah dibentuk di berbagai Negara di dunia, misalnya seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, tetapi umumnya

masing-masing punya kelebihan maupun kelemahan sendiri-sendiri jika dibandingkan satu dengan lainya. Dan yang paling penting di sini adalah "dukungan "penuh dari semua pihak terutama kelompok yang legitimate.

Kiranya, melalui seminar ini bisa lebih mendorong proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di bumi serambi Mecah ini.

Sekian dan tarima kasih.